BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu mengaturnya dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 170);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN POHUWATO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan memberikan ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian dari Bupati.

10. Investasi adalah penanaman modal suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi pada resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Pohuwato sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing adalah yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

18. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perrundang-undangan.
19. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
20. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalm bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
21. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
22. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalm bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).
23. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah yang memuat ketentuan mengenai pelaku usaha yang berhak, persyaratan, prosedur penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaian.
24. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.

25. Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
26. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik swasta, milik Negara, milik asing atau milik pemerintah daerah yang berstatus pusat, cabang atau yang berkedudukan di Kabupaten Pohuwato.
27. Forum Koordinasi Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan adalah untuk menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III
AZAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

a. kepastian hukum;
b. transparansi;
c. akuntabilitas;
d. kesetaraan;
e. kebersamaan;
f. efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;
h. berwawasan lingkungan;

i. kemandirian; dan

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

(1) Sasaran penanaman modal meliputi :

a. sektor pariwisata, perhotelan, dan rumah makan;

b. sektor perkebunan, diprioritaskan pada pengembangan semua produk turunan;

c. sektor pendidikan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan fasilitas pendidikan;

d. sektor pertanian, diprioritaskan pada usaha pengolahan hasil pertanian;

e. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;

f. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;

g. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;

h. sektor energi, diprioritaskan untuk pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan;

i. sektor bahan galian dan mineral, yaitu pada pembangunan pabrik pemurnian mineral;

j. sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

k. sektor lingkungan hidup;

l. sektor pertambangan; dan

m. sektor perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi.

(2) Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan sistem pelayanan satu pintu dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission).
(2) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanaman modal.
(3) Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha bagi masyarakat dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi.
(4) Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 6

(1) Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada calon penanam modal.
(2) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan berdasarkan prinsip :
    a. kepastian hukum;
    b. kesetaraan;
    c. transparansi;
    d. akuntabilitas; dan
    e. efektif dam efisien.

Bagian Kesatu
Bentuk-Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 7

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
    a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan
    b. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah

(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :

a. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
b. penyediaan lahan dan lokasi;
c. pemberian bantuan teknis;
d. penyediaan data dan infomasi peluang penanam modal; dan
e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 8

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 9

(1) Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. termasuk skala prioritas tinggi;
h. termasuk pembangunan infrastruktur;
i. melakukan alih teknologi;
j. melakukan industri pionir;
k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

(2) Besaran investasi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Prioritas rendah : nilai investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
b. Prioritas sedang : nilai investasi lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
c. Prioritas tinggi : Nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

(3) Berdasarkan kriteria dan besaran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Kriteria memberikan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak penggandaan di Kabupaten Pohuwato.

Pasal 11

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 12

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Kabupaten Pohuwato yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 13

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab sosial perusahaan dalam menyediakan

Pasal 14

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 15

(1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 16

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 17

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 18

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i diberlakukan bagi penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 19

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j diberlakukan kepada penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan :

a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
c. memperkenalkan tekonologi baru; dan
d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 20

(1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di Kabupaten Pohuwato.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

Pasal 21

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 22

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 23

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf n berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Bagian Ketiga
Skala Prioritas Penanaman Modal dan
Tabel Pemberian Insentif

Pasal 24

(1) Skala prioritas penanaman modal adalah sebagai berikut :
   a. skor nilai antara 1 sampai 12 adalah prioritas rendah;
   b. skor nilai antara 13 sampai 23 adalah prioritas sedang;
   c. skor nilai antara 24 sampai 36 adalah prioritas tinggi;
(2) Bentuk pemberian insentif terdiri dari pengurangan, atau keringanan pajak dan retribusi daerah.
(3) Tata cara perhitungan prioritas pemberian insentif dan bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 25

Tata cara mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penananam modal, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dan paling sedikit memuat :

a. Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
b. Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
c. Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
d. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal;
e. Bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan;
f. Tata cara perhitungan prioritas pemberian insentif dan bentuk insentif;
g. Tata cara pengajuan insentif; dan
h. Pengaturan pembinaan dan pengawasan.

BAB VII
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL
YANG DIPRIORITASKAN

Pasal 26

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan adalah :

a. Perdagangan dan industri;
b. Pertambangan, energi dan mineral;
c. Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
d. Perikanan dan kelautan; dan
e. Pariwisata, perhotelan, dan rumah makan.

Pasal 27

Perubahan daftar jenis atau bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

Pemerintah daerah mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanaman modal, baik yang mensyaratkan atau yang tidak mensyaratkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 29

(1) Pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendukung percepatan penanaman modal.
(2) Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

Pasal 30

Bupati memberikan konsultasi kepada penanam modal dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mitra, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB IX
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 31

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan penanaman modal meliputi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian percepatan penanaman modal.

Bagian Kedua
Pengendalian Percepatan Penanaman Modal

Pasal 32

(1) Pengendalian penanaman modal dan percepatan penanaman modal dilakukan dengan cara:
   a. pemantauan;
   b. pembinaan; dan
   c. pengawasan dan penindakan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN dan PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal; dan
   b. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN dan PMA.

(4) Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
   a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;

b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal; dan
c. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Laporan Pengendalian

Pasal 33

(1) Setiap penanaman modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dengan menggunakan Formulir LKPM.
(2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkesinambungan oleh perusahaan PMDN/PMA setiap 6 (enam) bulan sekali, bagi yang sudah mendapatkan izin usaha tetap/berproduksi, dan 3 (tiga) bulan sekali bagi penanam modal yang masih dalam proses pembangunan.
(3) LKPM dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap yang asli disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal Daerah dan masing-masing satu rangkap lainnya disampaikan kepada:
   a. Dinas Penanaman Modal Provinsi Gorontalo; dan
   b. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 34

(1) Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
(3) Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 35

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 36

Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

(1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan usaha;
    c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
    d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

(1) Penyelenggaraan TJSLP di Kabupaten Pohuwato dimaksudkan untuk mendorong dan mewujudkan komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah

(2) Partisipasi perusahaan dalam TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan secara terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Pohuwato.

(3) Untuk mengarahkan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu dilakukan kesepakatan koordinasi antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Pohuwato.

Bagian Kedua
Asas Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 39

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas :

a. kepastian hukum;
b. kepentingan umum;
c. kebersamaan;
d. partisipatif dan sinergi;
e. keterbukaan;
f. terencana dan berkelanjutan;
g. berwawasan lingkungan;
h. kemandirian;
i. keadilan dan pemerataan;
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
k. pemberdayaan masyarakat; dan
l. kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan TJSLP

Pasal 40

Setiap perusahaan sebagai subyek hukum mempunyai TJSLP

Pasal 41

(1) Perusahaan yang wajib melaksanakan TJSLP meliputi :
   a. berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
   b. penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan TJSLP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan berhak :

a. menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan;
b. menentukan masyarakat yang akan menerima manfaat TJSLP dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
c. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah;
d. mendapatkan fasilitas promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan TJSLP Perusahaan :

a. menyusun rencana penyelenggaraan program TJSLP dengan memperhatikan kebijakan dan program pembangunan daerah serta mempertimbangkan usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan program TJSLP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
c. menumbuhkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait.

Bagian Keempat
Program TJSLP

Pasal 45

Program TJSLP dapat berupa :

a. pemberdayaan masyarakat;
b. kemitraan;
c. bina lingkungan;
d. investasi; dan
e. sumbangan/donasi.

Pasal 46

(1) Program TJSLP meliputi bidang :
    a. pendidikan;
    b. kesehatan;
    c. infrastruktur;
    d. olahraga, seni dan budaya;
    e. sosial dan keagamaan;
    f. pelestarian lingkungan hidup;
    g. usaha ekonomi kerakyatan; dan
    h. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
(2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Forum TJSLP.

Pasal 47

(1) Program TJSLP bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan untuk pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan baik dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
(2) Program TJSLP bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dapat berupa bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

(3) Program TJSLP bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dapat berupa berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum, baik berupa jalan, jembatan dan irigasi untuk kebutuhan masyarakat.

(4) Program TJSLP bidang olahraga, seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d dapat berupa bantuan pelatihan dan/atau fasilitas olah raga, seni dan budaya, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa, serta sarana dan prasana untuk menunjang peningkatan olahraga, seni dan budaya.

(5) Program TJSLP bidang sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e dapat berupa bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

(6) Program TJSLP bidang pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f dapat berupa upaya atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta upaya untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

(7) Program TJSLP bidang usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g dapat berupa bantuan dana, barang dan/atau jasa untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

(8) Program TJSLP bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf h merupakan bidang yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan perusahaan dan masyarakat.

Bagian Kelima
Forum Koordinasi TJSLP

Pasal 48

(1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.

(2) Keanggotaan Forum Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur OPD terkait, perusahaan pelaksana TJSLP dan tokoh masyarakat.

(3) Forum Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. membantu Bupati dan DPRD dalam pelaksanaan program TJSLP;
b. menerima usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP;
c. melakukan koordinasi dalam rangka mensinergikan pelaksanaan program TJSLP dengan program pemerintah daerah;
d. menyusun dan menyampaikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program TJSLP;
e. melaksanakan tugas lain dalam rangka menunjang pelaksanaan TJSLP.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, keanggotaan serta mekanisme Forum Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Bupati dan DPRD menyampaikan skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum Koordinasi TJSLP.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 50

(1) Perusahaan mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan program TJSLP secara terukur dan transparan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Koordinasi TJSLP setiap bulan.

Pasal 51

Forum Koordinasi TJSLP wajib menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dan pelaksanaan program TJSLP kepada Bupati dan DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Ketujuh
Peran Serta Masyarakat

Pasal 52

(1) Masyarakat baik secara perorangan dan/atau kelompok dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TJSLP.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
    a. pengajuan usul, saran dan pendapat terhadap rencana pelaksanaan program TJSLP; dan
    b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Forum Koordinasi TJSLP.

Bagian Kedelapan
Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi

Pasal 53

(1) Bupati dan DPRD melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSLP.
(2) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif

Pasal 54

(1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. teguran lisan; dan
    b. teguran tertulis.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dalam hal sistem pelayanan perizinan dalam Peraturan Daerah ini mengalami perubahan tetapi tidak bertentangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Mei 2019
BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 13 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 213

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO (2/9/ 2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN POHUWATO

I. UMUM

Kegiatan Penanaman Modal di daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah dan belum merata. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi akan menurun.

Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan dibidang penanaman modal. Untuk memudahkan pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan dibidang penanaman modal, maka perlu membentuk peraturan daerah sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah, maka pemberian insentif dan/atau kemudahan dibidang penanaman modal tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini pada intinya mengatur bentuk-bentuk insentif dan/atau kemudahan dibidang penanaman modal di daerah, kriteria penanam modal yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan, hal-hal yang harus dimuat dalam peraturan daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah asas perlakuan pelayanan tidak diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini

Huruf h

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah suatu kepentingan yang menyagkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status sosial dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah ikatan yang terbentuj karena rasa kekeluargaan/persaudaraan.

Huruf d

"Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah peran aktif setiap anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan asministrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "terencana dan berkelanjutan" adalah direncanakan dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah pemberdayaan usaha mikro kecil menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah pemberdayaan usaha mikro kecil menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik menyangkut benda atau orang.

Yang dimaksud dengan "pemerataan" adalah suatu langkah kegiatan pemerintah untuk memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup" adalah pemanfaatan lingkungan hidup dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan masyarakat" adalah suatu upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSLP harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan program TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pihak terkait dimaksud, antara lain perusahaan denga perusahaan, perusahaan dengan pemerintah, dan perusahaan dengan masyarakat.

Pasal 45

Huruf a

Yang dimaksud dengan "program pemberdayaan masyarakat" adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya sebagai warga Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "program kemitraan" adalah program tanggungjawab sosial perusahaan yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan, dan membina usaha mikro kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "program bina lingkungan" adalah program tanggungjawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "program program sumbangan/donasi" adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dengan Skala Prioritas agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan program TJSLP

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terukur" adalah semua program TJSLP memiliki parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan program seperti sasaran, outcome yang diharapkan dan manfaat yang dirasakan setelah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas